

## PERBANDINGAN MADZHAB DALAM MASALAH MUNAKAHAT (ANALISIS NORMATIF-KONPARATIF TERHADAP WALI, KAFA'AH, DAN IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM)

Muhammad Fikri<sup>1</sup>, Rizqi Aulida<sup>2</sup>, Muhammad Affan<sup>3</sup>, Yulia Rahmawati<sup>4</sup>, Badrah Uyuni<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Universitas Islam Asyafi'iyah, Bekasi, Indonesia ([fkr20040502@gmail.com](mailto:fkr20040502@gmail.com))

<sup>2</sup> Universitas Islam Asyafi'iyah, Bekasi, Indonesia ([rizqy22aulida@gmail.com](mailto:rizqy22aulida@gmail.com))

<sup>3</sup> Universitas Islam Asyafi'iyah, Bekasi, Indonesia ([muhamadhafan70@gmail.com](mailto:muhamadhafan70@gmail.com))

<sup>4</sup> Universitas Islam Asyafi'iyah, Bekasi, Indonesia ([juliarahmawati460@gmail.com](mailto:juliarahmawati460@gmail.com))

### Article Info

#### Article history:

Pengajuan 01 Januari 2026

Diterima 07 Januari 2026

Diterbitkan 16 Januari 2026

#### Keywords:

Munakahat;  
Perbandingan mazdhab;  
Wali Nikah;  
Kafaah;  
Hukum Keluarga Islam.

### ABSTRAK

Munakahat merupakan bagian penting dalam hukum Islam yang mengatur hubungan perkawinan sebagai institusi ibadah dan social. Perbedaan pandangan para ulama mazdhab dalam masalah munakahat sering kali memunculkan implikasi hukum yang beragam dalam praktik perkawinan umat Islam, khususnya terkait kedudukan wali nikah, konsep kafa'ah, dan penentuan mahar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pendapat empat mazhab Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, dalam aspek-aspek utama hukum perkawinan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif melalui studi kepustakaan terhadap kitab fiqh klasik dan literatur akademik kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat mazhab tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perbedaan metodologi istinbāt hukum yang berimplikasi pada praktik hukum keluarga Islam modern. Kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan perbandingan mazhab dalam memahami hukum munakahat secara kontekstual dan berkeadilan.

### Corresponding Author:

Yulia Rahmawati

Universitas Islam Asyafi'iyah, Bekasi, 17411 Indonesia

Email: [fkr20040502@gmail.com](mailto:fkr20040502@gmail.com)

### Pendahuluan

Hukum perkawinan Islam (munākahāt) merupakan salah satu cabang fiqh yang memiliki peran strategis dalam mengatur kehidupan umat Islam, khususnya dalam pembentukan dan pemeliharaan institusi keluarga. Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis dan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan ibadah yang memiliki dimensi teologis, etis, dan yuridis secara simultan. Melalui akad nikah, Islam menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan hukum perkawinan dalam Islam dirumuskan secara rinci dan sistematis dalam literatur fiqh.

Dalam tradisi hukum Islam, munākahāt mencakup berbagai aspek normatif, seperti rukun dan syarat nikah, kedudukan wali, mahar, kafa'ah, serta hak dan kewajiban suami istri. Keseluruhan aspek tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan

dan mencegah terjadinya ketidakadilan. Namun demikian, fiqh munākahāt tidak berkembang dalam ruang yang homogen. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan metodologi ijtihad para ulama melahirkan ragam pandangan hukum di antara mazhab-mazhab fiqh Sunni, khususnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Perbedaan pandangan antarmazhab dalam hukum perkawinan tidak dapat dilepaskan dari perbedaan metode istinbāt hukum yang digunakan. Mazhab Hanafi, misalnya, dikenal lebih rasional dan memberikan ruang yang luas terhadap qiyas dan istihsan, sementara mazhab Maliki menempatkan praktik penduduk Madinah dan masalah mursalah sebagai pertimbangan penting. Mazhab Syafi'i menekankan otoritas nash dan kaidah usul fiqh secara ketat, sedangkan mazhab Hanbali cenderung tekstual dengan penekanan kuat pada hadis. Keragaman metodologis ini berdampak langsung pada perumusan hukum munākahāt dan menghasilkan konsekuensi normatif yang berbeda-beda dalam praktik.

Salah satu isu paling krusial dalam perbedaan mazhab munākahāt adalah kedudukan wali nikah. Dalam pandangan mazhab Hanafi, perempuan yang telah baligh dan berakal memiliki kapasitas hukum penuh untuk melangsungkan akad nikah tanpa kehadiran wali, selama pernikahan tersebut memenuhi prinsip kafa'ah dan tidak menimbulkan mudarat. Pandangan ini didasarkan pada konsep ahliyah (kecakapan hukum) dan prinsip kebebasan bertindak dalam muamalah. Sebaliknya, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menempatkan wali sebagai unsur yang menentukan keabsahan akad nikah, dengan argumentasi perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan ketertiban social. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep otoritas dan perlindungan dalam perkawinan dipahami secara beragam oleh para ulama mazhab.

Selain wali, konsep kafa'ah merupakan aspek penting lain yang sering menjadi perdebatan dalam fiqh munākahāt. Kafa'ah dipahami sebagai kesepadanan antara calon suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu, seperti agama, nasab, status sosial, profesi, dan kemampuan ekonomi. Mazhab Hanafi dan Hanbali cenderung memasukkan lebih banyak unsur sosial dalam konsep kafa'ah, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i lebih menekankan kesepadanan dalam aspek agama dan moral. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketegangan antara nilai kesetaraan individu dan realitas sosial masyarakat tempat fiqh tersebut berkembang.

Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer yang ditandai oleh perubahan sosial, meningkatnya kesadaran kesetaraan gender, dan dinamika ekonomi, konsep kafa'ah sering kali dipandang problematis. Namun demikian, kajian perbandingan mazhab menunjukkan bahwa konsep kafa'ah tidak bersifat kaku, melainkan terbuka untuk reinterpretasi sesuai dengan tujuan utama perkawinan, yaitu terciptanya keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap perbedaan mazhab menjadi penting agar konsep kafa'ah tidak digunakan sebagai alat diskriminasi, tetapi sebagai instrumen perlindungan dan kemaslahatan.

Aspek mahar juga memperlihatkan adanya pluralitas pandangan antarmazhab. Perbedaan tersebut mencakup batas minimal mahar, bentuk mahar, serta kedudukannya dalam akad nikah. Variasi pandangan ini menunjukkan bahwa mahar tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab, penghormatan, dan kesungguhan dalam

membangun rumah tangga. Dalam praktik hukum keluarga Islam modern, perbedaan pandangan mazhab mengenai mahar sering dijadikan rujukan untuk menyesuaikan hukum perkawinan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks hukum keluarga Islam modern, perbedaan pendapat mazhab dalam munākahāt memiliki implikasi yang signifikan, terutama ketika hukum perkawinan dikodifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan negara. Di Indonesia, misalnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan dominasi mazhab Syafi'i, namun pada saat yang sama juga mengakomodasi pandangan mazhab lain dengan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan substantif. Praktik peradilan agama pun tidak jarang menggunakan pendekatan lintas mazhab dalam menyelesaikan perkara perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan mazhab dalam hukum munākahāt tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan mencerminkan keragaman paradigma hukum Islam. Oleh karena itu, kajian perbandingan mazhab menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika hukum perkawinan Islam secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pendapat empat mazhab Sunni dalam masalah munākahāt, khususnya terkait wali nikah, kafa'ah, dan implikasi hukumnya terhadap praktik perkawinan Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang kontekstual, adaptif, dan berkeadilan.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa norma hukum Islam (fiqh) yang tertuang dalam teks-teks klasik dan literatur akademik, bukan perilaku empiris masyarakat. Penelitian ini berfokus pada penelaahan, pemahaman, dan analisis mendalam terhadap pandangan para ulama mazhab mengenai hukum munākahāt, khususnya dalam aspek wali nikah, kafa'ah, dan mahar.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-komparatif, yaitu pendekatan yang menelaah norma-norma hukum Islam sebagaimana dirumuskan dalam kitab-kitab fiqh, kemudian membandingkan pendapat empat mazhab Sunni—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi hukumnya. Pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian hukum Islam yang menempatkan teks normatif sebagai sumber utama analisis. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahbubi, penelitian normatif bertujuan mengkaji hukum sebagai norma dengan menitikberatkan pada asas, kaidah, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur otoritatif.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer meliputi kitab-kitab fiqh klasik dari empat mazhab Sunni, seperti *Al-Hidāyah* (Hanafi), *Al-Mudawwanah* (Maliki), *Al-Umm* dan *Al-Majmū'* (Syafi'i), serta *Al-Mughnī* (Hanbali), yang secara langsung membahas hukum munākahāt.

Sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, disertasi, dan karya akademik kontemporer yang relevan dengan tema perbandingan mazhab, hukum keluarga Islam, dan metodologi fiqh, termasuk buku metodologi penelitian hukum Islam karya Mahbubi yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penentuan desain dan pendekatan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji teks-teks fiqh serta literatur pendukung yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan keterkaitannya dengan tema wali nikah, kafa'ah, dan implikasi hukum perkawinan Islam.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis pandangan masing-masing mazhab terkait aspek-aspek munākahāt yang dikaji. Selanjutnya, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan argumentasi hukum antarmazhab dengan menelusuri dasar dalil, metode istinbāt, serta konteks pemikiran yang melatarbelakanginya. Tahapan ini sesuai dengan kerangka penelitian normatif sebagaimana dirumuskan oleh Mahbubi, yang menekankan pentingnya analisis isi (content analysis) terhadap teks hukum untuk mengungkap struktur pemikiran dan rasionalitas hukum di balik perbedaan pendapat.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan objektif mengenai perbedaan mazhab dalam masalah munākahāt serta relevansinya bagi pengembangan dan praktik hukum perkawinan Islam di era modern.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Perbedaan Metodologi Istīnḃāt Mazhab dalam Hukum Munakahat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan empat mazhab Sunni dalam masalah munākahāt tidak dapat dilepaskan dari perbedaan metodologi istīnḃāt hukum yang mereka gunakan. Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan rasional yang memberikan ruang luas bagi qiyās dan istihsān, sehingga lebih fleksibel dalam merespons persoalan sosial. Mazhab Maliki menekankan praktik penduduk Madinah dan masalah mursalah sebagai sumber pertimbangan hukum. Mazhab Syafi'i mengedepankan ketundukan ketat pada nash dan sistematika usul fiqh, sedangkan mazhab Hanbali cenderung tekstual dengan prioritas kuat pada hadis.

Perbedaan metodologi ini berdampak langsung pada konstruksi hukum perkawinan, terutama dalam menentukan status hukum wali nikah, ruang lingkup kafa'ah, dan kedudukan mahar. Dengan demikian, ikhtilaf mazhab dalam munākahāt bukan sekadar perbedaan pendapat teknis, melainkan refleksi dari paradigma hukum yang berbeda dalam memahami tujuan dan mekanisme perlindungan syariat.

### **B. Kedudukan Wali Nikah dalam Perspektif Empat Mazhab**

### 1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa perempuan yang telah baligh dan berakal memiliki kapasitas hukum penuh (*ahliyyah al-adā'*) untuk melangsungkan akad nikah tanpa wali. Wali tidak diposisikan sebagai rukun nikah, melainkan sebagai unsur pelindung sosial. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh prinsip *kafa'ah* dan mahar mitsil. Apabila perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu atau dengan mahar yang tidak layak, wali berhak mengajukan pembatalan nikah.

Pandangan ini menunjukkan orientasi mazhab Hanafi pada prinsip otonomi individu dan rasionalitas hukum, dengan tetap menjaga kepentingan sosial melalui mekanisme kontrol pascanikah.

### 2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mensyaratkan wali sebagai unsur penting dalam akad nikah, khususnya bagi perempuan. Keberadaan wali dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan stabilitas sosial keluarga. Mazhab ini juga memberikan kewenangan besar kepada wali mujbir, terutama ayah, dalam kondisi tertentu.

Namun, Maliki lebih fleksibel dalam menilai pelaksanaan wali dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi sosial masyarakat.

### 3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menempatkan wali sebagai rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya akad. Tanpa wali, pernikahan dinilai tidak sah. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman literal terhadap hadis tentang keharusan wali dalam pernikahan.

Dalam konteks ini, mazhab Syafi'i lebih menekankan aspek perlindungan normatif dan ketertiban hukum daripada otonomi individu.

### 4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali sejalan dengan Syafi'i dalam mensyaratkan wali sebagai unsur sah akad nikah. Namun, Hanbali cenderung lebih ketat dalam mengikuti teks hadis dan *atsar sahabat*, sehingga ruang kompromi sosial relatif lebih sempit.

## Analisis Komparatif

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tentang wali nikah mencerminkan perbedaan cara pandang mazhab terhadap relasi antara otoritas keluarga, perlindungan perempuan, dan kebebasan individu. Dalam konteks hukum keluarga Islam modern, pendekatan lintas mazhab menjadi penting agar ketentuan wali tidak menjadi alat pembatasan hak perempuan, namun tetap menjaga kemaslahatan.

## C. Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Islam

### 1. *Kafa'ah* Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali

Mazhab Hanafi dan Hanbali memaknai *kafa'ah* secara luas, mencakup agama, nasab, status sosial, profesi, dan kemampuan ekonomi. *Kafa'ah* dipandang sebagai hak wali dan perempuan untuk menjamin keharmonisan rumah tangga. Jika prinsip *kafa'ah* diabaikan, wali berhak

mengajukan keberatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa stabilitas sosial menjadi pertimbangan utama dalam perkawinan.

## 2. Kafa'ah Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i

Mazhab Maliki dan Syafi'i lebih menekankan aspek agama dan moral sebagai unsur utama kafa'ah. Unsur sosial lainnya dianggap sebagai pelengkap yang tidak menentukan keabsahan akad.

Pandangan ini mencerminkan upaya mengurangi diskriminasi sosial dalam perkawinan dan menekankan nilai kesetaraan spiritual.

### Analisis Kontekstual

Dalam konteks masyarakat modern yang menekankan kesetaraan gender dan mobilitas sosial, konsep kafa'ah perlu dibaca secara kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mazhab memberikan ruang reinterpretasi agar kafa'ah tidak dipahami sebagai alat eksklusivitas sosial, melainkan sebagai sarana menjaga kemaslahatan keluarga.

## D. Mahar dalam Perspektif Empat Mazhab

### 1. Penentuan Batas Mahar

Mazhab Hanafi menetapkan batas minimal mahar, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tidak menetapkan batas tertentu selama mahar memiliki nilai dan disepakati oleh kedua belah pihak. Perbedaan ini menunjukkan variasi pandangan mazhab terhadap fungsi mahar dalam akad nikah.

### 2. Kedudukan Mahar dalam Akad

Seluruh mazhab sepakat bahwa mahar bukan rukun nikah, tetapi merupakan kewajiban hukum yang melekat pada akad. Mahar dipandang sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab suami terhadap istri.

### Analisis Implikasi

Dalam praktik hukum keluarga Islam modern, fleksibilitas pandangan mazhab tentang mahar memungkinkan penyesuaian dengan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini memperkuat argumen bahwa fiqh munākahāt bersifat adaptif dan kontekstual.

## E. Implikasi Perbedaan Madzhab terhadap Hukum Perkawinan Islam Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mazhab dalam munākahāt memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan hukum keluarga Islam modern. Di Indonesia, misalnya, dominasi mazhab Syafi'i dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menutup kemungkinan penggunaan pandangan

mazhab lain dalam praktik peradilan agama, terutama ketika menyangkut keadilan substantif dan kemaslahatan.

Pendekatan normatif-komparatif memungkinkan hakim, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memilih pandangan mazhab yang paling relevan dengan konteks sosial tanpa mengabaikan legitimasi tradisi fiqh klasik.

## Penutup

### A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan empat mazhab Sunni-Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. dalam masalah munākahāt merupakan konsekuensi logis dari perbedaan metodologi istinbāt hukum yang mereka gunakan. Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi mencerminkan paradigma hukum yang beragam dalam memahami tujuan perkawinan Islam sebagai institusi ibadah dan sosial.

Dalam aspek wali nikah, mazhab Hanafi menekankan kapasitas hukum perempuan dewasa dan berakal untuk melangsungkan akad nikah secara mandiri dengan batasan tertentu, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mensyaratkan keberadaan wali sebagai unsur penting keabsahan akad. Perbedaan ini memperlihatkan ketegangan antara prinsip otonomi individu dan perlindungan sosial dalam hukum perkawinan Islam.

Dalam konsep kafa'ah, perbedaan mazhab menunjukkan variasi penekanan antara aspek sosial dan aspek religius. Mazhab Hanafi dan Hanbali cenderung memaknai kafa'ah secara lebih luas, sementara mazhab Maliki dan Syafi'i menitikberatkan kesepadanan dalam aspek agama dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kafa'ah bersifat kontekstual dan terbuka untuk reinterpretasi sesuai dengan tujuan kemaslahatan perkawinan.

Sementara itu, dalam aspek mahar, seluruh mazhab sepakat mengenai kedudukannya sebagai kewajiban hukum yang melekat pada akad nikah, meskipun berbeda dalam penentuan batas minimal dan bentuknya. Perbedaan ini menegaskan fleksibilitas fiqh munākahāt dalam merespons kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan perbandingan mazhab merupakan instrumen penting dalam memahami hukum munākahāt secara komprehensif dan kontekstual. Ikhtilaf mazhab tidak seharusnya dipahami sebagai sumber

konflik normatif, melainkan sebagai kekayaan intelektual hukum Islam yang memungkinkan pengembangan hukum perkawinan Islam yang adaptif dan berkeadilan di era modern.

### Daftar Pustaka

- Auda, Jasser. (2015). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (2019). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press.
- Buskens, Léon, & Dupret, Baudouin. (2021). *The Islamic Law of Personal Status*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Busro, Achmad Irwan Hamzani. (2021). Dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia: Antara fiqh dan legislasi. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(2), 301–322.
- Cammack, Mark. (2020). Islamic family law in Indonesia: The struggle for substantive justice. *Islamic Law and Society*, 27(1), 1–28.
- Fauzi, Ahmad. (2021). Kafa'ah dalam perkawinan Islam: Analisis mazhab dan relevansinya di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2), 215–238.
- Hallaq, Wael B. (2019). *Reforming Islamic Law: Law, Ethics, and Modernity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hooker, M. B. (2020). *Islamic Law in South-East Asia*. Oxford: Oxford University Press.
- Ilyas, M. (2022). Kedudukan wali nikah dalam perspektif empat mazhab dan hukum positif Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 45–68.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2019). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld.
- Mahbubi. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfud, Choirul. (2021). Pluralitas mazhab dalam hukum keluarga Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 189–210.
- Munir, Misbahul. (2020). Rekonstruksi konsep wali nikah dalam hukum keluarga Islam. *Mimbar Hukum*, 32(3), 397–414.



Nurlaelawati, Euis. (2020). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Syarifuddin, Amir. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Zubaidi, Ahmad. (2023). Perbandingan mazhab tentang mahar dan implikasinya dalam hukum perkawinan Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 77–96.

Zuhdi, Muhammad Harfin. (2022). Pendekatan normatif-komparatif dalam studi fiqh munakahat. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(2), 133–156.

Zulkifli. (2021). *The Ulama, Fatwas and Challenges of Islamic Authority*. Canberra: ANU Press.